



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs Wasisito No. 35 Telp 481301 - 484925
TELUK BETUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 642.2/1021.2/2/PK/2000.

T E N T A N G

PENETAPAN TAMBAHAN NAMA, NOMOR REGESTER, CAP DAN PAPAN NAMA SDN
DALAM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 421.2/396.a/PK-TB/2000 tanggal 16 JUNI 2000 tentang Pemberian Nomor Regester SDN dalam Kecamatan Monggala.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan tertib Administrasi maka di pandang perlu menetapkan tambahan nama, nomor Regester asi, cap dan Papan nama SDN dalam Kabupaten Tulang - Bawang.
2. Dipandang perlu adanya penyeragaman Papan Nama Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung Nomor : Q/043/B.IV/83 tentang Regesterasi SDN. dalam Propinsi - Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentu kan Propinsi Lampung.
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 tahun 1951 tentang - Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi - Propinsi.
4. Undang - undang Nomor : 2 tahun 1997 tentang Pembentu kan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten - Daerah Tingkat II Tanggamus.
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Pro - pinsi Lampung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Lampung Nomor : 642.2/1165/2/PK/1997 tanggal 3 Juni 1997 tentang Penetap- an Perubahan Nama, Nomor Regester dan Pengembangan SDN. dalam Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA

- : Penetapan Nama, Nomor Regester SDN pada lajur 5 (Lima) dan Lajur 6 (Enam) dalam lampiran ini.

KETIGA

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat penetapan Nama, Nomor Regesterasi, Cap dan Papan Nama SDN. dihibankan pada Sekolah Dasar - masing - masing.
- KEEMPAT : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan di - tetapkan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ke - tentuan apabila terdapat kekeliruan ini akan diperbaiki se - bagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 13 Juni 2000

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI LAMPUNG,



Drs. TIRMIZI ALI.

Pembina Tk. I

NIP. 010071285.

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Lampung
di - Telukbetung.
2. Sdr. Bupati Tulang Bawang
di - Menggala
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tulang Bawang
di - Menggala
4. Sdr. Kecabdin P dan K Kecamatan Menggala.
di - Menggala.
5. Sdr. SDN. yang bersangkutan. ✓
6. Himpunan Surat - surat Keputusan.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI LAMPUNG.

NOMOR : 642.2/1021.2/2/PK/2000.

TANGGAL : 13 Juni 2000

NO	: KECAMATAN KABUPATEN	:	NAMA DESA / LOKASI	:	NAMA SEKOLAH DASAR		:	NOMOR REGISTER	:	KET	
					L A M A	B A R U					
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:
1.	:	KECAMATAN MENGGALA.	:	BUMI DIPASENA	:	SDS. BUMI DIPASENA	:	SIN. BUMI DIPASENA	:	06.06.01.06.0403.	:
	:	KAB. TUALANG BAWANG.	:	MAKMUR.	:	MAKMUR.	:	MAKMUR.	:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
2.	:	KECAMATAN MENGGALA	:	BUMI DIPASENA	:	SDS. BUMI DIPASENA	:	SDN. BUMI DIPASENA	:	02.06.01.06.0404. ✓	:
	:	KAB. TULANG BAWANG.	:	ARADI.	:	ARADI.	:	ARADI.	:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:
	:		:		:		:		:		:

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI LAMPUNG,



DRS. TARNIZI ALI.

Pembina Tk. I

NIP. 010071205